



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Minuman Beralkohol

No. SK :

## Persyaratan

- a. Persyaratan Perijinan Teknis: • NIB (Nomor Induk Berusaha) • Izin Lokasi • ITR (jika diperlukan) • PPM (jika diperlukan) • Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPL) • IMB
- b. Persyaratan Administrasi: • Foto copy KTP Pemilik / penanggung jawab perusahaan, • Foto copy ijin teknis / operasional, • Surat Rekomendasi dari Perbekel, • Daftar nilai investasi usaha, • Nomor Pokok Barang Kena Cukai ( NPBKC ) bagi pendaftaran ulang.


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmpstp.tabanankab.go.id](http://dpmpstp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dibantu oleh operator OSS;
2. Operator OSS menginput data pemohon ke sistem OSS dan sistem OSS mengeluarkan NIB dan Komitmen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Minuman Beralkohol yang harus dilengkapi oleh pemohon;
3. Berkas Komitmen yang sudah dilengkapi oleh pemohon diajukan melalui FO, apabila berkas komitmen belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan, apabila sudah lengkap dan benar, berkas komitmen diserahkan ke Kasi Verifikasi Berkas untuk dicek;
4. Kasi Verifikasi Berkas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas komitmen, jika tidak lengkap dan benar dikembalikan melalui FO, jika lengkap dan benar diteruskan kepada Kasi Lapangan dan Tim Teknis untuk dibuat jadwal pengecekan lokasi;
5. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan berkas komitmen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui FO, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan berkas komitmen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



## Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

5 Hari kerja

Lamanya proses penyelesaian AP Lapangan Minuman Beralkohol untuk Pertokoan adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat BAP Lapangan Minuman Beralkohol

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
  - Web : [dpmptsp@tabanankab.go.id](mailto:dpmptsp@tabanankab.go.id)
  - FB : Dpmpptsp Tabanan
  - IG : dmpptsptabanan
1. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.